

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Motif terjadinya tindak pidana memasukan hewan dan tumbuhan tanpa sertifikat kesehatan dari negara asal yaitu :
 - a. Terdakwa pernah melakukan hal yang sama (mengantarkan hewan yang berasal dari Malaysia) dan tidak ditangkap.
 - b. Faktor ekonomi :
 - 1) pekerjaan yang menghasilkan uang
 - 2) menjual kembali di Batam dan lebih menguntungkan baik buah mangga maupun hewan berupa burung
2. Modus memasukan hewan dan tumbuhan tanpa sertifikat kesehatan karantina dari negara asal yaitu :
 - a. Terdakwa membawa hewan burung dari Malaysia di Pelabuhan yang bukan tempat pemasukan hewan dan tumbuhan.
 - b. Terdakwa memesan buah mangga dari Malaysia dan kemudian diangkut menggunakan mobil dari Pelabuhan.
 - c. Terdakwa memesan hewan burung dari Malaysia melalui teman dan kemudian teman Terdakwa mengantarkannya ke Ruko milik Terdakwa.
 - d. Dilakukan bongkar muatan di Pantai Tanjung Buntung dan dimuat dengan menggunakan mobil.

3. Akibat hukum terhadap hewan/ tumbuhan dan pelaku yaitu :

a. Terhadap pelaku

- 1) Pelaku di tahan
- 2) Pelaku dihukum pidana penjara
- 3) Pelaku dikenai pidana denda
- 4) Bila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan.
- 5) Pelaku membayar biaya perkara

b. Terhadap Hewan/tumbuhan

- 1) Dirampas untuk dimusnahkan
- 2) Dikembalikan kepada Penuntut Umum

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan tindak pidana memasukan hewan dan tumbuhan tanpa sertifikat kesehatan karantina dari Negara asal yaitu :

1. Penegakan hukum yang dilakukan oleh petugas karantina untuk tetap meningkatkan penjagaan pada pos-pos pemasukan maupun pengeluaran serta patroli di perbatasan. Selain itu, sarana dan prasarana yang mendukung karantina hewan, ikan, dan tumbuhan perlu ditingkatkan.
2. Bagi masyarakat perlu diberikan pemahaman impor ilegal hewan dan tumbuhan dengan cara melakukan sosialisasi tindakan karantina.